



Meniti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia: Menguntungkan Atau Merugikan

Danan Tricahyono

Corresponding author Email: danancahyono2@gmail.com

Magister Pendidikan Sejarah, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret

Abstrak: Indonesia sebagai negara merdeka memiliki cita-cita berdikari terutama dalam bidang ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya dengan menasionalisasi berbagai bangunan umum vital milik asing dengan pembayaran ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalan yang ditempuh oleh pemerintah guna melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dimulai sejak masa pergerakan nasional mengarah pada konsep indonesianisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Perusahaan yang dinasionalisasi bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, perdagangan, industri dan tambang, perbankan, listrik dan gas, transportasi, dan konstruksi. Pengaruh dari nasionalisasi berupa keluarnya modal, goyahnya neraca keuangan, dan administrasi perusahaan. Perusahaan yang dinasionalisasi dalam perjalannya berubah menjadi BUMN.

Kata kunci: Nasionalisasi, Perusahaan, Belanda.

Taking the Road to Nationalization of Dutch Company Assets in Indonesia: Profitable or Harmful

Abstract: Indonesia as an independent country has aspirations of being independent, especially in the economic field. The steps taken include nationalizing various vital public buildings owned by foreigners with compensation payments. This study aims to analyze the path taken by the government to nationalize Dutch-owned companies. This study uses the historical method which consists of five steps: heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of the study show that the nationalization of companies started from the period of the national movement leading to the concept of Indonesianization referring to Law Number 86 of 1958 concerning the Nationalization of Dutch-Owned Companies. The nationalized companies are engaged in agriculture and plantations, trade, industry and mining, banking, electricity and gas, transportation, and construction. The effects of nationalization were in the form of capital outflows, shaky balance sheets, and company administration. Companies that were nationalized in their journey turned into BUMN.

Keywords: Nationalization, Company, Netherlands.

PENDAHULUAN

Belanda sebagai salah satu bangsa Eropa memiliki perjalanan panjang mewarnai sejarah Indonesia. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai bidang (Vickers, 2005: 2). Ekonomi menjadi salah satu bidangnya. Perkebunan, perkapalan, industri gula, kereta api dan hiburan adalah sektor-sektor ekonomi Belanda yang masih ada sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam berbagai bidang. Namun, cita-cita tersebut tampaknya belum sepenuhnya bisa terwujud. Secara politik Indonesia telah merdeka tetapi di bidang ekonomi belum. Mengingat beberapa sektor penting ekonomi masih dikuasai oleh swasta pemerintah Belanda (Darini & Miftahuddin, 2018: 1).

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu memiliki cita-cita berdikari dalam berbagai bidang tanpa terkecuali. Perjalanan bangsa Indonesia menjadi berdikari khususnya bidang ekonomi ditempuh dengan penuh liku-liku. Sejak awal kemerdekaan Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan ekonomi. Adanya blokade dari pemerintah Belanda yang menutup pintu keluar-masuk perdagangan. Tujuan blokade tersebut sebagai upaya mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Hal ini tidak lepas dari posisi Belanda yang masih memiliki beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Motif lain Belanda melakukan blokade adalah mencekik Republik Indonesia dengan senjata ekonomi sehingga harapannya ekonomi Indonesia ambruk (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010: 272).

Menghadapi kesulitan ekonomi Republik Indonesia menempuh beberapa jalan. Melalui inisiatif Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Badan Perancang Ekonomi. BPE memiliki tugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun. Setelah terbentuk BPE maka dilakukan sidang kemudian menteri Gani mengumumkan perencanaan pemerintah tentang rencana pembangunan sepuluh tahun. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya: perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI, semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, jatuh ke tangan pemerintah RI, perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian

RI-Belanda, bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010: 279).

Nasionalisasi merupakan sarana untuk memperkokoh integrasi emosional nasional sebagai bangsa yang merdeka. Hal ini dicirikan dengan keinginan dari seluruh elemen bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam segala aspek kehidupan. Apabila ditarik dalam pembelajaran sejarah integrasi emosional nasional memiliki peranan penting untuk memperkokoh nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa (Kochar, 2008: 472). Integrasi emosional nasional ini terwujud dalam bentuk kecintaan terhadap negara, perasaan gembira, serta perasaan kecewa ketika bahaya yang mengancam aset-aset milik Bangsa Indonesia ketika akan dikuasai oleh asing.

Penelitian tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda telah dilakukan oleh beberapa orang. Darini & Miftahuddin (2018) "Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966". Penelitian tersebut menguraikan latar belakang nasionalisasi perusahaan khususnya di Jawa Timur, pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing di Jawa Timur, dan dampak dari nasionalisasi terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Wasino (2016) "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari". Penelitian tersebut menguraikan tentang embrio nasionalisasi di Indonesia, proses nasionalisasi, dan implementasi nasionalisasi. Nurbaiti, Hidayat, & Hidayat, (2020) "Dinamika Nasionalisasi *De Javasche Bank*: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953)". Penelitian tersebut menganalisis tentang proses dan dinamika perubahan *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia yang dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menasionalisasi dengan membeli sahamnya, membentuk panitia dan menyusun undang-undang sebagai alat kelengkapan sekaligus dasar sampai pergantian nama menjadi Bank Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu belum menguraikan nama-nama perusahaan dalam lingkup nasional yang dinasionalisasi. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini mencoba memberikan secuil perspektif tentang upaya dimulainya jalan nasionalisasi, pelaksanaan nasionalisasi dalam berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Dari pemaparan tersebut tulisan ini akan mencoba mengantarkan pembaca tentang upaya RI untuk menata ekonominya salah satunya melalui

usaha menasionalisasi aset perusahaan Belanda di Indonesia serta refleksi untuk pembelajaran terkait efektivitas nasionalisasi perusahaan Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah terbagi menjadi heuristik (menghimpun sumber sejarah), kritik (verifikasi sumber sejarah), interpretasi (penafasiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Hamid & Madjid, 2011: 45). Pertama heuristik, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip sejaman seperti undang-undang Nomor 86, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 sebagai dasar nasionalisasi. Sumber sekunder berupa buku *The Emergence Of A National Economy: In Economic History Of Indonesia 1800-2000* yang ditulis Howard Dick, Ekonomi Berdikari Soekarno yang ditulis Amiruddin Ar Rahab, majalah historia yang ditulis Hendri F Isnaeni dan Setiyono (Kuntowijoyo, 2005: 92).

Kedua kritik sumber, peneliti melakukan kritik ekstern dan intern. Kritik eksternal dilakukan dengan mengecek otentisitas sumber baik undang-undang, buku, majalah yang digunakan sementara kritik internal untuk mengetahui kredibilitasnya sumber sejarah (Sjamsuddin, 2012: 105). Ketiga interpretasi, data yang telah melewati tahap kritik disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan mensintesis terhadap data (Frederick & Soeroto, 2017: 16). Keempat historiografi atau penulisan sejarah dengan cara mengurutkan kronologi waktu, sejarah harus dimulai dari pangkal yang jelas. Teknik penulisan yang dipakai bisa menggunakan deskriptif analisis, sehingga pada bagian akhir dapat menunjukkan kesimpulan dari penulisan (Purwanto, 2013: 2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meniti Nasionalisasi

Menentukan temporal dimulainya proses nasionalisasi aset perusahaan Belanda banyak tulisan yang memiliki cara pandang berbeda. Setiyono (2016) melalui tulisannya "Meniti Jalan Nasionalisasi" usaha nasionalisasi dimulai setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Darini & Miftahuddin (2018) melalui tulisannya tentang "Nasionalisasi

Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966” menyebutkan jika proses nasionalisasi dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sementara, Wasino (2016) melalui tulisannya yang berjudul “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari” disebutkan jika cita-cita nasionalisasi dimulai pada masa pergerakan nasional. Guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh maka tulisan ini akan memulai dari titik terjauh yaitu sebelum proklamasi kemerdekaan.

Cikal bakal nasionalisasi berhubungan erat dengan indonesianisasi. Konsep indonesianisasi merupakan proses politik yang memiliki efek domino terhadap proses ekonomi dan hukum. Sebagai proses politik, nasionalisasi dikaitkan dengan proses indonesianisasi kepemilikan aset bangsa asing di Indonesia. Proses tersebut berawal dari cara berpikir yang tercermin pada program politik Perhimpunan Indonesia yang di dalamnya ada peranan Mohammad Hatta) dan pidato Soekarno Indonesia Menggugat) (Dekker, 1997: 40). Seiring berjalannya waktu proses nasionalisasi semakin menguat setelah pelek proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nasionalisasi merupakan cara peralihan hak dari pihak swasta kepada negara secara paksa (Wasino, 2016: 65).

Gagasan untuk menata ekonomi secara berdikari terus didengungkan. Darini & Miftahuddin (2018: 4) menjelaskan bahwa dalam konferensi ekonomi pada tanggal 3 Februari 1946, Hatta berpendapat bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Belanda hanya akan membuat Indonesia merasa terbebani dan tidak dapat mendidik Indonesia untuk tumbuh menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi. Dibalik pernyataan Hatta tersebut tersimpan sebuah harapan atau cita-cita untuk bisa terlepas dari pesrekonomian yang telah ditanamkan oleh Belanda.

Berdasarkan persetujuan KMB tanggal 27 Desember 1949, salah satu isinya menyebutkan jika pemerintah Indonesia harus memberikan izin kepada swasta dan pemerintah Belanda untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian harapan dari Hatta untuk menjadikan Bangsa Indonesia berdikari secara ekonomi masih berat dan perlu terus diperjuangkan. Pada awal 1950 kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan buruk. Hal ini disebabkan adanya kekosongan kas negara sebagai dampak dari perang kemerdekaan. Revolusi fisik selama kurang lebih empat tahun berdampak kepada negara yang harus mengeluarkan banyak uang sebagai biaya perang, diperburuk lagi negara tidak memiliki pendapatan (Darini & Miftahuddin, 2018: 4). Kondisi

sosial ekonomi bangsa Indonesia pada tahun 1950 an begitu memprihantinkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya masalah buta huruf dan kemiskinan (Ricklefs, 2001: 289). Harapan untuk terus memperbaiki perekonomian mulai menemukan jalan ketika corak pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 berganti menjadi sistem pemerintahan liberal. Meskipun dalam sistem pemerintahan liberal sering terjadi pergantian kebijakan. Pemerintah terus memperhatikan bidang ekonomi sebagai upaya menjadikan bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang berdikari secara ekonomi.

Pada tahun 1950 kabinet Natsir yang di dalamnya terdapat dua ekonom Sumitro Djojohadikusuma sebagai menteri ekonomi dan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan mengeluarkan kebijakan Rencana Urgensi Ekonomi (RUP) yang kemudian menjelma menjadi Program Benteng. Tujuan dari program tersebut untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa atau asing lainnya. Harapan pemerintah untuk para pengusaha pribumi yang masuk dalam program ini dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor untuk menjadi anggota dari Program Benteng. Namun, usaha pemerintah belum menunjukkan hasil. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya para pengusaha nasional masih kurang cakap. Banyak diantara mereka yang terdaftar dalam Program Benteng tidak memiliki kemampuan bisnis yang cakap. Pengusaha-pengusaha sebagian besar hanya mendaftarkan nama tetapi tidak memiliki perusahaan yang kredibilitas. Para pengusaha yang tidak memiliki kredibilitas lebih memilih melakukan kerja sama dengan orang-orang Tionghoa. Mengingat para pengusaha Tionghoa pada umumnya memiliki keahlian yang lebih baik (Rahab, 2014: 13).

RUP pada intinya merupakan perencanaan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian industri. Sasaran jarak jauh dari RUP adalah nasionalisasi saham dan administrasi perusahaan asing. Untuk mencapai ke tahap sana diwarnai perbedaan pandangan antara Sumitro Djojohadikusuma dan Sjafruddin Prawiranegara. Sjafruddin mengkritisi strategi Sumitro yang menginginkan industrialiasi di masyarakat Indonesia. menurut Sjafruddin hal tersebut kurang pas karena corak ekonomi Indonesia masih didominasi masyarakat agraris, maka yang perlu diperhatikan adalah sektor agrarisnya. Lebih jauh Sjafruddin memberikan pandangannya terkait campur tangan pemerintah

terhadap perusahaan swasta. Keberadaan perusahaan asing selama bermanfaat untuk kepentingan nasional begitupun penanaman modal asing merupakan faktor yang menentukan dalam perekonomian di Indonesia sampai kemampuan produksi perusahaan-perusahaan pribumi dapat dibangun. Menurut Syafruddin pemerintah hanya perlu menjadi pengawas terhadap modal asing. Bentuk pengawasannya dapat berupa diterbitkannya sebuah peraturan pemerintah. Syafruddin juga menilai nasionalisasi tidak perlu dilakukan apabila modal nasional belum mampu menggantikan modal asing untuk mempertahankan tingkat produksi dan efisiensi serta manajemen. Keberlanjutan dari RUP belum sempat diumumkan karena kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 (Rahab, 2014: 17).

Upaya nasionalisasi berikutnya terjadi pada masa kabinet Ali Sastroamidjoyo I tahun 1953. Melalui menteri ekonomi Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo dikenalkan konsep “dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional”. Gagasan yang mendasari semboyan tersebut adalah upaya untuk mempercepat pengalihan kekuatan ekonomi dari tangan asing ke tangan bangsa Indonesia. Hal ini lebih dikenal dengan politik indonesianisasi ekonomi. Titik tolak dari konsep tersebut adalah kemerdekaan politik bagi suatu negara bekas jajahan juga harus keluar dari kesulitan-kesulitan ekonominya. Apalagi dengan adanya perjanjian KMB posisi swasta dan perusahaan asing semakin kuat. Hal ini karena keberadaannya dilindungi oleh pasal-pasal perjanjian KMB. Sehingga perusahaan swasta asing dan pemerintah Belanda bisa beroperasi dengan leluasa (Rahab, 2014: 21).

Ali Sastroamidjoyo naik kedua kali sebagai Perdana Menteri pada tahun 1956. Kebijakan penting dari Kabinet Ali Sastroamidjoyo II adalah membatalkan isi perjanjian KMB. Alasan dari pembatalan perjanjian KMB salah satunya isi dari perjanjian tersebut menghambat rencana pembangunan nasional yang akan dijalankan. Usulan dari Kabinet Ali II diterima DPR tahun 1956. Dalam usulannya dikatakan bahwa bahwa program pembangunan nasional tumpuannya pada bidang ekonomi dan sosial secara terencana dan teratur. Dengan demikian diperlukan adanya ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Dibatalkannya isi perjanjian KMB menjadikan hak-hak istimewa Belanda dalam bidang ekonomi menjadi hilang. Puncaknya pada tahun 1957 terjadi perubahan dalam politik Indonesia berupa kebijaksanaan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan dan aset Belanda di Indonesia (Rahab, 2014: 22).

Pelaksanaan Nasionalisasi

Dasar pelaksanaan nasionalisasi aset Belanda penulis ambil dari data primer berupa Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Undang-Undang, 1958). Dalam pasal 1 dijelaskan “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”.

Secara rinci tentang perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 dalam Pasal 1 (Peraturan Pemerintah, 1959). Isi dari PP tersebut diantaranya: a) Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, b) Perusahaan milik sesuatu badan hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warga negara Belanda dan badan hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, c) Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat kediaman di luar wilayah Republik Indonesia, d) Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan milik sesuatu badan hukum yang bertempat-kedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda.

Mengenai teknis pelaksanaan nasionalisasi perusahaan Belanda diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Peraturan Pemerintah, 1959a). Dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan terdapat Dewan Pimpinan, Staf dan Sekretaris. Ayat 2 Pimpinan Banas Terdiri: 1) Dewan Pimpinan yang terdiri dari: a. Perdana Menteri-sebagai Ketua, b. Menteri Keuangan-sebagai Wakil Ketua I, c. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi-sebagai Wakil Ketua II, d. Menteri Perdagangan-sebagai anggota, e. Menteri Perindustrian-sebagai anggota, f. Menteri Pertanian-sebagai anggota, g. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga-sebagai anggota, h. Menteri Kehakiman-sebagai anggota, i. Menteri Pelayaran-sebagai anggota, j. Menteri Kesehatan- sebagai anggota, k. Menteri Perburuhan-sebagai anggota, l. Menteri Perhubungan- sebagai anggota, m. Gubernur Bank Indonesia-sebagai anggota. 2) Pimpinan Harian yang terdiri dari: a. Menteri Keuangan. b. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi,

c. Wakil Kementerian Pertahanan. Dalam ayat 3 Staf Banas terdiri dari: 1) Staf Ahli yang bertindak sebagai Perencana (P-1). 2) Dewan Direktur bertindak sebagai Pelaksana (P-2). 3) Dewan Pengawas (P-3). Ayat 4 bentuk, susunan, tugas dan wewenang Sekretariat Banas ditentukan oleh Pimpinan Banas. Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Pimpinan Harian Banas. Ayat 5 Dewan Direktur terdiri dari (presiden-presiden) Direktur dan/atau Ketua dari Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Dalam pasal 3 disebutkan Dewan Pimpinan Banas mempunyai tugas menetapkan keseragaman kebijaksanaan dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda antara lain: a) menentukan garis kebijaksanaan dan mengawasi Badan-badan Penampung termaksud pasal 2 ayat 5 dalam lapangan manajemen yang meliputi: 1. Urusan Teknis, 2. Urusan Komersial, 3. Urusan Finansial, 4. Urusan mempertinggi Produksi dan Produktivitet, 5. Urusan Organisasi dan Administrasi, 6. Urusan Sosial.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 2 Banas memiliki empat belas badan usaha yaitu: 1) Badan Usaha Dagang (BUD), 2) Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT), 3) Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru), 4) Badan Penguasaan Perusahaan Farmasi (BAPHAR), 5) badan penguasa pengangkutan (BPP), 6) Panitia penguasa N.V. K.P.M (PPKM), 7) Badan Pusat Pengawas Perusahaan-perusahaan pemborongan belanda (BP5B), 8) Penguasa perusahaan-perusahaan listrik dan gas (P3LG), 9) Badan Penguasa Perusahaan Asuransi kerugian belanda (BPPAKB), 10) Badan Penguasa Perusahaan pertanggung Asuransi Jiwa Belanda (BPPDB), 11) Badan Penguasa Kantor Akuntan dan Kantor Administrasi Partikelir Belanda (BPKAKPB), 12) Badan pengawas Bank-Bank Pusat, 13) Badan pengawas Perusahaan Kementerian Perhubungan, 14) Panitia Penguasa Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda (Wasino, 2016: 68).

Keempat belas badan usaha tersebut melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tulisan ini akan ditunjukkan beberapa aset yang dinasionalisasi. *Pertama* perusahaan Belanda yang dinasionalisasi adalah pertanian atau perkebunan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (1959b) daftar perusahaan pertanian atau perkebunan yang dinasionalisasi meliputi perkebunan tembakau berjumlah 38 yang tersebar di seluruh wilayah Sumatra dan Jawa. Perkebunan karet, teh, kopi, tebu termasuk pabrik gula, kelapa, kelapa sawit, kapok, cengkeh berjumlah sekitar 205. Pada 1960

pemerintah melanjutkan nasionalisasi terhadap 22 perusahaan yang sebagian besar merupakan perkebunan pala. Semua perusahaan tadi berada di bawah Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru. PPN Baru dibentuk pada Desember 1957 (Dick, 2002: 183). Dalam perkembangannya PPN Baru kemudian dilebur dengan PPN Lama. Penggabungan PPN Baru dan PPN Lama melahirkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN) yang dibagi berdasarkan komoditas: karet, gula, tembakau, dan aneka tanaman. Pada 1967 perusahaan pertanian/perkebunan dikelompokkan menjadi perseroan terbatas (Persero) dengan nama PT Perkebunan I sampai IX. PTP dikelompokkan kembali melalui penggabungan dan pemisahan yang kini dikenal dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN I sampai XIV) (Isnaeni, 2016: 1).

Kedua bidang perdagangan, dasar yang digunakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (1959c). Isnaeni (2016: 1) menyebutkan bahwa pemerintah menasionalisasi sekitar 30 perusahaan dagang Belanda beserta cabang-cabangnya. Perusahaan yang dinasionalisasi diantaranya yang disebut sebagai *The Big Five* (Boorsumij, Internatio, Jacobson van den Berg, Lindeteves Stokvis, dan Geowehry). Seluruh perusahaan perdagangan tersebut dilebur ke dalam PT Negara yang dibentuk BUD. PT Negara kemudian berubah nama menjadi Bhakti yang terdiri dari sembilan perusahaan yaitu: PT Budi Bhakti (Borsumij), Aneka Bhakti (Internatio), PT Fadjar Bhakti (Jacobson van den Berg), PT Tulus Bhakti (Lindeteves) dan PT Marga Bhakti (Geo Wehry), PT Djaja Bhakti (Usindo), PT Tri Bhakti (CTC), PT Sedjati Bhakti (Jajasan Bahan Penting), dan PT Sinar Bhakti (Java Steel Stokvis). Dalam perkembangannya *The Big Five* dimerger menjadi tiga BUMN Niaga: PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero). Ketiga perusahaan tersebut kemudian dimerger lagi menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), yang juga dikenal sebagai Indonesia Trading Company (ITC).

Ketiga bidang perindustrian dan tambang. Pemerintah menasionalisasi sebanyak 177 perusahaan yang terdiri dari industri mesin atau listrik (47), industri kimia (21), industri grafika (18) dan industri umum (91), kesemuanya bernaung di bawah BAPPIT. Dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi (Peraturan Pemerintah, 1959d). Salah satu nasionalisasi penting yang dilakukan adalah terhadap PT Percetakan Kebayoran Lama. Pada 1971 perusahaan tersebut dimerger dengan

Arta Yasa (perusahaan negara pembuat uang logam). Sehingga terbentuklah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Di bidang pertambangan perusahaan yang dinasionalisasi adalah NIAM (*Nederlandsche Indische Ardolie Maatschappij*) perusahaan patungan pemerintah Indonesia dan BPM. Pada 1959 NIAM berganti menjadi PT Permindo (Pertambangan Minyak Indonesia). Pemerintah juga menasionalisasi tambang minyak Sumatra Utara dan mengubahnya menjadi PT Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Selain Permina, pemerintah juga mendirikan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) yang menggarap ladang minyak di Jambi, Ogan (Sumatra Selatan) dan Bunyu (Kalimantan Timur). Pada 1968 Permina dan Pertamin dilebur menjadi Pertamina (Isnaeni, 2016: 1).

Keempat bidang perbankan. Tindakan nasionalisasi pertama adalah nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1953 menjadi Bank Indonesia (Dick, 2002:183). Nasionalisasi perbankan di Jakarta melibatkan Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI). Tiga bank besar yang dinasionalisasi yaitu *Nederlandse Handel Maatschappij* (Factorij), *Nederlandse Handelsbank* (NHB) dan *Escompto*. NHB dinasionalisasi menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) yang kemudian menjadi Bank Bumi Daya. *Escompto* dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara. *Nederlandsche Handelmaatschappij NV* (Factorij) dinasionalisasi dan dilebur bersama Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani Nelayan menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Tetapi pada 1968 BKTN dipecah menjadi dua bank yaitu BRI dan Bank Exim (Bank Expor Impor Indonesia). Pada Juli 1999, Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri (Isnaeni, 2016: 1).

Kelima bidang listrik dan gas. ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij*) merupakan anak perusahaan dari NV Maintz & Co. ANIEM menguasai 50 persen listrik di Indonesia dan resmi dinasionalisasi pada tanggal 1 November 1954. Proses nasionalisasi perusahaan berlanjut pada 1957. Perusahaan yang dinasionalisasi tersebar dari ujung barat sampai timur Indonesia, secara rinci nama-nama tersebut dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Listrik Dan atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi (Peraturan Pemerintah, 1959e). Sembilan perusahaan listrik dan gas bersama anak perusahaannya dinasionalisasi dan berada di bawah Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG). Pada

perkembangannya (P3LG) dibubarkan dan digantikan Dewan Direksi Perusahaan Listrik Negara (DDPLN). Beroperasinya DDPLN tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret 1961 pemerintah mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN). Gas dimasukan dalam Satuan Eksploitasi XIV PLN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 pemerintah membubarkan BPU-PLN dan memisahkan PLN dan Perusahaan Gas Negara (PGN) (Isnaeni, 2016: 1).

Keenam bidang transportasi. Latar belakang adanya nasionalisasi disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pelayaran dimonopoli perusahaan asing. Pemerintah memiliki usul untuk membentuk perusahaan pelayaran dengan sistem patungan dengan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) perusahaan pelayaran Belanda. Jalan perundingan yang ditempuh mengalami kebuntuan. Penyebabnya adalah pemerintah ingin pembagian sahamnya sebesar 51:49 sementara KPM menginginkan 50:50. Berangkat dari tidak ditemukannya kesepakatan tersebut, pemerintah memiliki inisiatif mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada 28 April 1952 dengan modal swasta Rp 200 juta. Sampai tahun 1954 Pelni memiliki 42 kapal tetapi sekitar 90% pelayaran antar pulau masih dalam penguasaan KPM (Isnaeni, 2016: 1).

Upaya nasionalisasi dilakukan oleh serikat buruh KBKI pada 3 Desember 1957 dengan menguasai kantor pusat KPM di Jakarta. Sejumlah 34 kapal milik KPM berhasil dikuasai oleh para buruh. Berselang tiga hari melalui menteri perhubungan disetujui untuk mengambil alih KPM. Tetapi upaya untuk pengambilalihan secara menyeluruh aset KPM belum dapat terlaksana. Hal ini karena staf kantor pusat KPM memberikan pengumuman kepada seluruh kapten dan awak kapal KPM untuk menyelamatkan kapal-kapal dari upaya pengambilalihan. Bahkan, kapal-kapal KPM yang berhasil diambil alih harus dikembalikan setelah perusahaan asuransi Lloyds di London tempat KPM mengasuransikan kapal-kapalnya mengancam menuntut ganti rugi pemerintah Indonesia sebesar Nf117 juta. Konsekuensinya KPM dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia (Isnaeni, 2016: 1).

Upaya nasionalisasi kemudian mengarah kepada delapan perusahaan maritim milik Belanda beserta anak cabangnya yakni perusahaan galangan kapal dan dok serta kapal uap. Perusahaan tersebut diantaranya *Nederland Indonesische Steenkolen Handel Maatschappij* (NISHM) Tanjung Priok, *Nederlands Indonesische Scheepvaart Etablissementen* (NISE) Tanjung Priok, *Droogdok Maatschappij* Tanjung Priok, *Vereenigde Prauwen Veeren* (VPV)

Jakarta, Radio Holland, *Droogdok Maatschappij* Surabaya, *Industrielee Maatschappij Palembang* (IMP) dan *Dock-Works* Semarang, dua kapal uap dan prau *Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer* (SSPV) dan *Semarang Veer* dimerger dengan *Dock Works* Semarang menjadi Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara Semarang. Sementara untuk perusahaan kereta api yang dinasionalisasi berjumlah 11 lalu bertambah satu lagi perusahaan kereta api dan telepon yaitu NV Deli *Spoorweg-Maatschappij*. Perusahaan tersebut ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Kereta Api. Dalam perkembangannya mengalami perubahan status dan saat ini bernama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Dick, 2002: 183).

Ketujuh bidang konstruksi, asuransi dan farmasi. Pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan kontraktor beserta cabang-cabangnya. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian menjadi BUMN yang bergerak pada bidang konstruksi seperti Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Yodya Karya, Hutama Karya, dan Amarta Karya. Sementara nasionalisasi di bidang asuransi sejumlah 9 perusahaan. Dalam perkembangannya penggabungan dan perubahan nama saat ini perusahaan asuransi negara yang paling dikenal adalah Jasa Raharja dan Jiwasraya. Begitu pula dengan tujuh perusahaan farmasi yang dinasionalisasi. Setelah dimerger menjadi tiga perusahaan farmasi BUMN yaitu Bio Farma, Indofarma, dan Kimia Farma (Isnaeni, 2016: 1).

Pengaruh Nasionalisasi

Kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan dan aset Belanda yang dilakukan pemerintah memiliki dampak terhadap beberapa aspek kehidupan. Bidang yang paling terasa adalah sektor ekonomi. Selama proses nasionalisasi kepemilikan 90% produksi perkebunan, 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 245 pabrik berpindah ke tangan pemerintah (Kanumoyoso, 2000: i). Pada sisi lain Darini & Miftahuddin (2018: 8) menguraikan beberapa masalah yang timbul diantaranya: *pertama*, keluarnya pemilik modal, dampaknya dapat dirasakan pada kesulitan pada pengurusan awal disebabkan banyak modal yang telah keluar sebelum dinasionalisasi. *Kedua*, keuangan. Keluarnya para pemilik modal berarti keluarnya kapital dampaknya menjadikan kesulitan pada transaksi bank karena yang berhak melakukan transaksi adalah administrator Belanda. Masalah tersebut tidak mungkin muncul jika para pemegang posisi penting perusahaan diminta

pertanggungjawabannya terlebih dahulu sebelum perusahaannya diambil alih. *Ketiga*, masalah administrasi. Masalah tersebut berhubungan dengan tenaga administrasi yang biasanya bertanggung jawab pada proses produksi. Saat tenaga administrasi yang ahli rata-rata diisi oleh orang Belanda meninggalkan perusahaan-perusahaan yang baru dinasionalisasi akan berdampak pada proses produksinya. Perlu diketahui para tenaga ahli Belanda mulai meninggalkan Indonesia berbarengan dengan adanya pemulangan warga negara Belanda secara serentak pada tahun 1959 hingga awal tahun 1960. Hilangnya tenaga ahli atau terampil adalah sumber masalah pada awal kepemilikan perusahaan oleh pemerintah RI. Kekurangan tenaga ahli tersebut diperparah dengan perbedaan etos kerja antara orang Belanda dengan orang Pribumi. Masalah yang utama terletak pada kedisiplinan yang berdampak pada penurunan kualitas pekerja.

KESIMPULAN

Kebijakan nasionalisasi aset perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia membawa dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek setelah nasionalisasi terlaksana terjadi goncangan terhadap proses produksi perusahaan yang disebabkan hilangnya orang-orang Belanda yang rata-rata menduduki posisi penting dalam perusahaan. Faktor politik juga memberikan pengaruh dimana pelaksanaan nasionalisasi berbarengan dengan pergantian sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Corak demokrasi terpimpin lebih menonjolkan sisi politik dan kurang memperhitungkan sisi ekonomi. Dalam perjalanannya perusahaan yang telah dinasionalisasi berubah menjadi BUMN. Realitasnya saat ini pengelolaan BUMN belum dilakukan penggarapan secara optimal. Masih ditemui terjadinya korupsi dikalangan pegawainya belum lagi beberapa aset BUMN dijual ke asing. Mengenai kebijakan nasionalisasi aset perusahaan menguntungkan atau merugikan bergantung pemerintah Indonesia dalam mengelola BUMN secara bijak atau belum. Apabila BUMN bisa dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darini, R., & Miftahuddin. (2018). Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966. *Ilmu Ilmu Sosial & Humaniora*, 9(1).
- Dekker, N. (1997). *Sejarah Pergerakan & Revolusi Nasional*. Malang, Indonesia: IKIP Malang.
- Dick, H. (2002). *The Emergence Of A National Economy: In Economic History Of Indonesia 1800-2000*. Hawaii: University Of Hawaii Press.
- Frederick, W. H., & Soeroto, S. (2017). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Hamid, A., & Madjid, M. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Isnaeni, H. . (2016). Inilah Bidang-Bidang Usaha Yang Dinasionalisasi. *Majalah Historia Nomor 30 Tahun 3*.
- Kanumoyoso, B. (2000). *Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia 1957-1959*. Universitas Indonesia.
- Kochar, S. . (2008). *Teaching of History*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Nurbaity, Hidayat, A., & Hidayat, F. (2020). Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953). *Pendidikan Sejarah*, 3(2).
- Pemerintah, P. (1959a). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Penentuan Perusahaan Listrik Dan atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi*.
- Pemerintah, P. (1959b). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda*.
- Pemerintah, P. (1959c). *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda*.
- Pemerintah, P. (1959d). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang-Cabangnya Dan Anak-Anak Perusahaan Yang Dikenakan Nasionalisasi*.
- Pemerintah, P. (1959e). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi*.
- Pemerintah, P. (1959f). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi*.

- Purwanto, B. (2013). Membangun Kesadaran Teoritis dan Metodologis Dalam Historiografi Indonesiasentris. *Makalah Disajikan Dalam Kuliah Umum Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Ilmu Sosial, UM*. Malang, Indonesia.
- Rahab, A. (2014). *Ekonomi Berdikari Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. . (2001). *A History Of Modern Indonesia Since 1200 Third Edition*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Setiyono, B. (2016). Meniti Jalan Nasionalisasi. *Majalah Historia Nomor 30 Tahun 3*.
- Sjamsudin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah, I. (2010). *Sejarah Nasional VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang. (1958). *Undang-Undang Nomor 86 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*.
- Vickers, A. (2005). *A History Of Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wasino, W. (2016). Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 62-71.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5146>.